

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

N O M O R : 259 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES
TAHUN 1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MANGGARAI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

- Membaca : surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng Nomor 425.11/ 378/Din.PK/1992 tanggal 23 Juli 1992 perihal Usul Penerbitan surat Keputusan Pendirian SD - SD Inpres dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mengesahkan pendirian SD-SD Inpres yang baru.
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian Sekolah Dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Dati II Manggarai tahun anggaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Yuncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pokok-pokok Pendidikan dan pengajaran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Sekolah-sekolah Dasar Inpres Tahun 1984 dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1992 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : R U T E N G
PADA TANGGAL : 10 - 9 - 1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

Drs. G. P. E H O K

Tembusan dh. disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Gubernur Kdh.Tk. I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Ketua DPRD Tk.I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Pembantu Gubernur Prop.NTT Wilayah Utara di Ende ;
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.NTT di Kupang ;
7. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang ;
8. Ketua DPRD Tk.II Manggarai di Ruteng ;
9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
11. Ketua Sukma Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
12. Para Camat/Perw.Kecamatan dan dan Kopeta Ruteng masing-masing di Tempat ;
13. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan so Kab.Manggarai di Tempat ;
14. Para Kepala SDI yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Manggarai.

Nomor : 359 TAHUN 1992

Tanggal : 10 - 9 - 1992

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES
TAHUN 1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MANGGARAI.

No. :	Kecamatan :	Nama Sekolah :	Tahun :	Nomor :	Status :
:	:	Dasar Inpres :	Didirikan :	SD. :	:
1.:	E l a r	: L o g o	: 20 - 07 -1987:	564 INP	: Inpres
:	:	:	:	:	: No.6 Ta
:	:	:	:	:	: hun 1984
:	:	: Wae Ratun	: 01 - 07 -1987:	565 INP	: sda
2.:	B o r o n g	: Tenda Rambu	: 01 - 07 -1982:	566 INP	: sda
:	:	: Mosa Kukun	: 01 - 07 -1986:	567 INP	: sda
3.:	Lamba Leda	: Golo Dopa	: 17 - 05 -1989:	568 INP	: sda
:	:	: R e w u n g	: 02 - 02 -1988:	569 INP	: sda
4.:	R e o k	: N g g a l a k	: 08 - 07 -1988:	570 INP	: sda
:	:	:	:	:	:
5.:	K u w u a	: Golo Bombong	: 01 - 07 -1989:	571 INP	: sda
:	:	: L o n d a r	: 16 - 07 -1990:	572 INP	: sda
:	:	: Golo Kempel	: 01 - 07 -1988:	573 INP	: sda
6.:	K o m o d o	: Cangkang	: 08 - 07 -1988:	574 INP	: sda
:	:	: Munting Kajang	: 02 - 08 -1986:	575 INP	: sda
7.:	L e m b o r	: Rami Nara	: 01 - 01 -1991:	576 INP	: sda
8.:	Satar Mese	: Iteng II	: 01 - 07 -1985:	577 INP	: sda
: J U M L A H		: 14 Sekolah	:	-	: -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

Drs. G. P. E H O K